

NOTARIS
RIDWAN, S.H., M. Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU - 208.AH.02.01.TAHUN 2013. Tanggal 20 Juni 2013

= S A L I N A N =

Akta : **PENDIRIAN**

: **" YAYASAN BAKTI BINA KARYA PERSADA "**

:

Nomor : **90**

Tanggal : **24 DESEMBER 2024**

Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 45 B, Banyuwangi

Email : wawanridwan010@gmail.com

HP : 081357923766

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN BAKTI BINA KARYA PERSADA "

Nomor : 90.

- Pada hari ini Selasa, tanggal 24-12-2024 (duapuluh empat Desember tahun duaribu duapuluh empat) pukul 14.30 (empat belas lebih tiga puluh menit) WIB (Waktu Indonesia Bahagian Barat).-----

Menghadap kepada saya **RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Banyuwangi, dengan di hadiri oleh Para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **MOHAMMAD KAFRAWI**, lahir di Sumenep, tanggal 08-02-1963 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Mawar I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507240802630003, yang berlaku hingga tanggal 08-02-2017 (delapan Februari tahun duaribu tujuh belas).-----

2. Tuan **MUHAMAD LAZUARDI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 30-05-1969 (tigapuluh Mei tahun seribu sembilan ratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Kebalenan Baru II Blok F 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

Banyuwangi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3513193005690001, yang berlaku seumur hidup. -----

3. Tuan **ACHU ZAINI**, lahir di Malang, tanggal 20-01-1966
(duapuluh Januari tahun seribu sembilan ratus enampuluh
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Perum Sarimadu II/D3/4, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 010, Kelurahan Kendalpayak,
Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Banyuwangi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507192001660002, yang
berlaku seumur hidup. -----
4. Tuan **MAFTOHIN ROSSY**, lahir di Banyuwangi, tanggal 05-
12-1979 (lima Desember tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kramatan 2 Perum
Kavling, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan
Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3510140512790002,
yang berlaku seumur hidup. -----
5. Nyonya **WIWID RACHMATIKA**, lahir di Kandangan, tanggal
07-02-1950 (tujuh Februari tahun seribu sembilan ratus
limapuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN,
bertempat tinggal di Randukuning Gang III, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pati Lor,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3318104206770001, yang berlaku seumur
hidup ;-----
6. Nona **EVELYN ISFA FERNANDA**, lahir di Malang, tanggal 12-
12-2000 (duabelas Desember tahun duaribu), Warga Negara

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gadang XXI C/13, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573045212000001, yang berlaku seumur hidup ;-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap dengan ini menyatakan bahwa **YAYASAN** **BAKTI BINA KARYA PERSADA** mempunyai kekayaan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)- yang telah dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal/pangkal untuk ----- mendirikan Yayasan, dengan tidak mengurangi ketentuan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, dengan memakai Anggaran Dasar ----- sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- Yayasan ini bernama Yayasan "**BAKTI BINA KARYA PERSADA**", berkedudukan serta berkantor pusat di Kabupaten Banyuwangi, serta dapat mendirikan cabang cabang atau perwakilan ditempat lain yang dianggap perlu sebagaimana berdasarkan keputusan Pengurus dan persetujuan Pembina. -

----- **WAKTU DAN LAMANYA** -----

----- **Pasal 2** -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak --- ditentukan lamanya terhitung setelah mendapat pengesahan.

----- **AZAS dan LANDASAN** -----

----- **Pasal 3** -----

- Yayasan ini berazaskan :-----

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta beraqidah Islam Faham Ahlussunnah Wal Jama'ah.

----- **MAKSUD dan TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

- a. Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah : -----
- b. Ikut serta membantu program pemerintah dalam -----
mencerdaskan bangsa Indonesia dan membina manusia --
muslim yang taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
berbudi luhur, cerdas, trampil dan bertanggung jawab
serta berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. -----
- c. Mempersiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk menjadi
angkatan pembangunan yang taqwa, cakap dan tangguh. ---
- d. Menjalankan segala kegiatan sosial yang sifatnya
rohaniyah maupun jasmaniah secara rutine maupun
insidentil, yang asasnya tidak bertentangan dengan
hukum Republik Indonesia dan Pancasila serta ajaran
Islam. -----
- e. Memberi kesempatan dan bantuan pendidikan kepada --
masyarakat berekonomi lemah khususnya anak-anak yang
mempunyai minat melanjutkan pendidikan namun -----
terhalang karena kemampuan orang tua yang terbatas,
terutama anak yatim piatu. -----
- f. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik, --
khususnya kebudayaan Indonesia yang tidak -----
bertentangan dengan Agama Islam. -----
- g. Membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap,
pengetahuan keterampilan dan daya cipta yang -----

diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri -
dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta ---
perkembangan selanjutnya. -----

h. Membina pendidikan khususnya pendidikan Agama Islam
Faham Ahlussunnah Wal Jama'ah. -----

i. Ikut memikirkan nasib anak-anak yatim serta -----
memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan -----
kemampuan. -----

----- **U S A H A** -----

----- **Pasal 5** -----

j. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan
mengadakan kegiatan-kegiatan : -----

k. Membangun masjid-masjid dan mushola-mushola serta
mengadakan pengajian-pengajian rutin.-----

l. Mendirikan, mengelola dan menyelenggarakan Sekolah ---
Diniyah.-----

m. Mendirikan sekolah formal dan sekolah non formal.-----

n. Menghidupkan kegiatan pembinaan mental pada masjid-
masjid, sekolah-sekolah, instansi Pemerintah maupun
swasta dan yang membutuhkannya. -----

o. Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyelenggarakan
ceramah-ceramah dan usaha-usaha lain membicarakan
tentang Ilmu Pengetahuan Agama dan Majelis Taklim,
Kesenian bernafaskan Islam, dan Kebudayaan yang sesuai
dengan Kepribadian Bangsa Indonesia.-----

p. Mengadakan hubungan konsolidasi dengan Departemen Agama
dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. -----

q. Menampung zakat maal dan zakat fitrah serta menyalurkan hasil zakat tersebut kepada mereka yang betul-betul berhak menerima zakat. -----

r. Mengadakan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan ini serta berguna bagi masyarakat. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 6** -----

I. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang tunai senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

II. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. Waqaf. -----

b. Dana/bantuan dan sumbangan - sumbangan yang-----
diberikan oleh perorangan, badan-badan lainnya --
baik dari dalam maupun dari luar negeri, -----
Pemerintah dan swasta yang halal dan tidak -----
mengikat. -----

c. Warisan-warisan hibah-hibah atau hibah warisan, -
Infaq, Shodaqoh, zakat. -----

d. Bantuan tetap atau tidak dari Donator dan -----
Dermawan serta simpatisan. -----

e. Penghasilan-penghasilan lain dari Yayasan. -----

f. Pendapatan-pendapatan lain yang halal dan sah. --

Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
 - I. Pembina. -----
 - II. Pengurus. -----
 - III. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas. ----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina adalah organ perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai Anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat Anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan Pengawas dan Anggota Pengurus. -----
7. Seorang Anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 -----

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- **Pasal 9** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 7; --
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi Anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota -
Pengurus dan/atau Anggota pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan
Anggota pengawas. -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----

- d. Pengesahan program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;
3. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau Anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 11

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Pembina, Anggota pengurus atau Anggota Pengawas.
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua Anggota Pembina hadir, atau diwakili --
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ---
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat-
Pembina akan dipimpin oleh orang yang dipilih oleh dan-
dari Anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
Anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan
surat kuasa. -----

----- **KETENTUAN RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
jumlah Anggota Pembina. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihindari lebih --- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -- jumlah suara yang sah. -----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang ----- diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, ----- kecuali Ketua rapat Menentukan lain dan tidak ada -- keberatan dari yang hadir; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang --- ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-

7. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ----
diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan -
akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang tanpa mengadakan
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua Anggota Pembina -
telah diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota -
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis . -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia -
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap --
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
Yayasan di tutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban -
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -
 - c. Penetapan kebijakan untuk Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat ---
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan --
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus

dan Pengawas atas pengurus dan pengawas yang telah ----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
keperluan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang sekretaris, dan; -----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua,
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua
Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 15** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan --
pengadilan, dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --
kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----
apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri, Pembina dan Pengurus; -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung --
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk
mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -
7. Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka ---
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ----
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas.-----

----- **BERAKHIRNYA PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----
5. masa jabatan berakhir;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program Kerja dan rancangan --
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan --
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar --
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --
berikut: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam
maupun di luar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;--
 - d. memberi atau dengan cara lain mendapat/memperoleh --
harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --
Yayasan serta mengagunkan/menjaminkan kekayaan -----
Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan atau seorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat --
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf
a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan secara
tertulis dari Pembina. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota --
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal tersebut perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya -----
bersama-sama dengan sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----

- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya -
bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -
juga baginya. -----
 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ---
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum
berlaku juga baginya. -----
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ----
surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
pelaksanaan kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan
adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan ----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau

dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -----
Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu
dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi ---
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau ---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh dan
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih ---
oleh dan dari Pengurus yang dipilih oleh dan dari -----
Pengurus yang hadir. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat --
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam ----- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-
7. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
8. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin seorang anggota Pengurus yang dipimpin oleh dan dari pengurus - yang hadir. -----
9. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus- lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -
10. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah --- Pengurus. -----
 - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- Pemanggilan Rapat Pengurus Kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 -- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **KEPUTUSAN RAPAT** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat Menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -
dalam Menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang --
ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---
Anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak -----
diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -
Akta Notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat pengurus, dengan ketentuan semua ----- anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan - semua Anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang - diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **P E N G A W A S** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengawas adalah --- orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ----- pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----- Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan --- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

5. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --
kembali. -----
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka --
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk
mengisi kekosongan itu. -----
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru,
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus. -----
8. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka -
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----

----- **BERAKHIRNYA JABATAN PENGAWAS** -----

----- **Pasal 23** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----

2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----
5. Masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --
Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang ---
dipergunakan Yayasan.-----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -
kas; atau Mengetahui segala tindakan yang telah ----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - d. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat menugaskan untuk sementara 1 (satu) ----
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.--

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil ---
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, -----
Pembina dengan keputusan rapat Pembinaan wajib: -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau ---
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.--
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8, maka -----
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ---
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----
Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan Pengawas yang berhak
mewakili pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ---
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal waktu, -
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas dapat di adakan ditempat kedudukan -----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---
Pembina.-----
7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
8. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengawas yang hadir. -----
9. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat
kuasa.-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
jumlah Pengawas;-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat;-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh -----
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- **KEPUTUSAN RAPAT** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, terkecuali ketua Rapat menentukan lain dan ---
tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang --
ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---

Anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --
akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ---
Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis dengan menanda tangani usul --
tersebut. -----
9. Keputusan yang sah diambil sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang dilakukan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -- waktu tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan --- atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan --- hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua ----- Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada - atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin -- oleh Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 28** -----

- 1.a.Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----- sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota ----- pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota -- pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota -- Pengawas. -----
- b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan rapat gabungan kedua. -----
- c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 -- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d.Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Duapuluh satu) -

hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----- sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota ----- pengurusan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota ----- pengawas. -----

2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas - ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan - pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----- sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk -- pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 --- (satu) orang Anggota pengurus atau Anggota pengawas -- yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -- menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----- terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan -- akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan Anggota pengawas dapat juga ----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat --- gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua --- pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---

pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ---
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----
Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh)
November 2025. -----

2. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dan ditutup --
tanggal 30 (tigapuluh) November tahun 2025.-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun
buku yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun ---
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi ---
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----
laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. ----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan-
pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat Anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang ----- bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ----- tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri ---- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina. -
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ----- berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua ----- pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau -- yang diwakili. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak ----- tanggal rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ---- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari Pembina -- yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 32** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabung
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan --
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi -
bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa
dukungan Yayasan, atau -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.--
3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----
Pengurus kepada Pembina.-----

----- **KETENTUAN PENGGABUNGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) dari seluruh Anggota Pembina, dan
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah Anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan dan yang akan menerima penggabungan
menyusun usul Rencana Penggabungan .-----

3. Usul Rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris - dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan diumumkan dalam -- surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri ---- Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta -- penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -
pailit atau; -----
3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
utang setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk
membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hasil tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) dari jumlah Anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina yang hadir.-----
5. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi. -----
6. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi"
dibelakang nama Yayasan. -----
7. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
8. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ---
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. ----
9. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara pemberhentian wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -
terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

10. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran-
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia. -----

11. Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal ---
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil ---
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

12. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada --
Pembina. -----

13. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil -----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, -
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan
Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain -
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang -

bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan -- kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya --- dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Pendiri Yayasan sebagai berikut: -----
-- Tuan **MOHAMMAD KAFRAWI** tersebut diatas, -----
3. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 4, Pasal - 15 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar ini ----- mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan ----- Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan - sebagai berikut : -----

I. Pembina : Tuan **MOHAMMAD KAFRAWI** tersebut diatas ;-----

II. Pengurus : -----

1. Ketua : Tuan **MUHAMAD LAZUARDI** tersebut diatas ;-----

2. Sekretaris :Nyonya **WIWID RACHMATIKA**

tersebut diatas ; -----

3. Bendahara :Nona **EVELYN ISFA FERNANDA**

tersebut diatas ;-----

III.Pengawas ;-----

1. Ketua :Tuan **ACHU ZAINI** tersebut diatas;

2. Anggota :Tuan **MAFTOHIN ROSSY** tersebut --
didas;-----

4. Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan ---

Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing- -

masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam -----

Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta -----

Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada

Instansi yang berwenang. Pembina, Pengurus dan Pengawas

yayasan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----

dengan ini dikuasakan kepada Notaris untuk memohon ----

pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini

kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----

menandatangani semua dokumen -----

lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ----

mungkin diperlukan. -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta -----

pelaksanaannya, para persero menerangkan memilih tempat
kediaman yang tetap dan umum (domisili) di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyuwangi. -----

- Para penghadap menjamin akan kebenaran identitas dan
data-data lainnya yang diberikan kepada saya, notaris -
dan bertanggung jawab sepenuhnya, apabila data tersebut
tidak benar dan timbul tuntutan hukum, maka semuanya --
menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya dan --
saya, Notaris dibebaskan dari segala tuntutan dan -----
gugatan hukum dan selanjutnya para penghadap juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Banyuwangi, pada hari dan
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh: -----

1. **Tuan BAGUS TRI HINDRAWANG**, lahir di Banyuwangi, tanggal
31-08-1997 (tigapuluh satu Agustus tahun seribu
sembilan ratus sembilanpuluh tujuh), Pegawai kantor
Notaris, bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Lateng,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Gladag,
Kecamatan Rogojampi ; dan; -----
2. **Tuan ANTON FATONI**, Lahir di Banyuwangi tanggal -----
13-04-1992 (tigabelas April tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua), Pegawai Kantor Notaris, bertempat -
tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun ----

Warga 004, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten-
Banyuwangi ; -----

- Keduanya sebagai Saksi-Saksi, -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para-

kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para ---

penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani --

akta ini, serta para penghadap ikut membubuhkan sidik jari

pada lembar tambahan yang dilekatkan pada minuta akta ----

ini. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian, dan -----

coretan. -----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama buyinya. -----

Notaris

di Kabupaten Banyuwangi



RIDWAN, S. H. , M. Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020575.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
BAKTI BINA KARYA PERSADA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIDWAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 90, tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris RIDWAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAKTI BINA KARYA PERSADA tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024122735101737 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAKTI BINA KARYA PERSADA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
BAKTI BINA KARYA PERSADA
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI sesuai Akta Notaris Nomor 90, tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris RIDWAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032312.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 27 Desember 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020575.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
BAKTI BINA KARYA PERSADA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MOHAMMAD KAFRAWI	3507240802630003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOHAMMAD KAFRAWI	3507240802630003	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD LAZUARDI	3513193005690001	PENGURUS	KETUA
WIWID RACHMATIKA	3318104206770001	PENGURUS	SEKRETARIS
EVELYN ISFA FERNANDA	3573045212000001	PENGURUS	BENDAHARA
ACHU ZAINI	3507192001660002	PENGAWAS	KETUA
MAFTOHIN ROSSY	3510140512790002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032312.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 27 Desember 2024

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : BAKTI BINA KARYA PERSADA
Nomor Transaksi : 5024122735101737
Tanggal transaksi : 27 Desember 2024

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : RIDWAN S.H., M.Kn.
Nomor Akta : 90
Tanggal Akta : 24 Desember 2024

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN BANYUWANGI

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : DUSUN BODEAN
RT : 001
RW : 002
Kelurahan : KABAT
Kecamatan : KABAT

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 10.000,000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	MOHAMMAD KAFRAWI	3507240802630003	PENDIRI

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	MOHAMMAD KAFRAWI	3507240802630003	PEMBINA	KETUA
2	MUHAMAD LAZUARDI	3513193005690001	PENGURUS	KETUA
3	WIWID RACHMATIKA	3318104206770001	PENGURUS	SEKRETARIS
4	EVELYN ISFA FERNANDA	3573045212000001	PENGURUS	BENDAHARA
5	ACHU ZAINI	3507192001660002	PENGAWAS	KETUA
6	MAFTOHIN ROSSY	3510140512790002	PENGAWAS	ANGGOTA

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 6. Studi banding 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 6. Studi banding keagamaan